



P U T U S A N
Nomor 132/Pid.B/LH/2021/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Suwarno Bin Tonawi**;
Tempat lahir : Sridadi, Kabupaten Batang Hari;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/4 April 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.12, Desa Sridadi, Kecamatan Muara Bulian,
Kabupaten Batang Hari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa Suwarno Bin Tonawi ditangkap pada tanggal 29 Juli 2021;

Terdakwa Suwarno Bin Tonawi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 132/Pid.B/LH/2021/PN Srl tanggal 15 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/LH/2021/PN Srl tanggal 15 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWARNO BIN TANOWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perhutanan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 83 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah sesuai dengan Pasal 37 Ke- 13 UU NO. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SUWARNO BIN TANOWI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama Para Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kayu berbentuk gergajian sebanyak sekira 8 (delapan) meter kubik;
 - 2 (dua) Unit Sepeda motor Honda Revo tanpa Nomor Polisi, yang sudah dimodifikasi untuk mengangkut kayu;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa SUWARNO Bin TONAWI Bersama-sama dengan Saksi BAKRI Bin BAKAR (Terdakwa dalam Berkas Terpisah) pada hari Selasa tanggal

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di perbatasan Kawasan Konsesi PT. REKI dan Kawasan Konsesi PT. AAS Desa Jati Baru Kecamatan Mandiangin Timur Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/ atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa perizinan berusaha**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada bulan Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Bakri berada di rumah di Desa Sridadi mendapat telephone dari Sdr. Mancul (DPO) menawarkan pekerjaan untuk mengangkut kayu dengan upah sebesar Rp. 1.200.000,- perkubik dan meminta untuk dicarikan 1 (satu) orang lagi untuk bekerja mengangkut kayu tersebut dan Saksi Bakrimenerima pekerjaan tersebut dan akan mengajak Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada esok harinya Terdakwa dan Saksi Bakri berkumpul di rumah Sdr. Mancul di Desa Butang Baru dan terdapat Sdr. Jon Hendrik (DPO), Sdr. Napik (DPO), Sdr. Iwan (DPO), Sdr. Eet (DPO) dan Sdr. Shandy (DPO), selanjutnya Sdr. Mancul mengajak 7 (tujuh) orang tersebut ke lokasi camp pengangkutan kayu;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian sampai dengan hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 Terdakwa, Saksi Bakri, Sdr. Jon Hendrik (DPO), Sdr. Napik (DPO), Sdr. Iwan (DPO), Sdr. Eet (DPO) dan Sdr. Shandy (DPO) dari lokasi pengangkutan kayu di wilayah Sungai Badak PT. REKI melalui jalan poros wilayah PT. AAS secara berangsur melakukan pengangkutan Kayu dengan menggunakan sepeda motor yang telah, selanjutnya Sdr. Jon Hendrik (DPO), Sdr. Napik (DPO), Sdr. Iwan (DPO), Sdr. Eet (DPO) dan Sdr. Shandy (DPO) telah melakukan pengangkutan sesuai dengan perintah Sdr. Mancul, sedangkan Terdakwa dan Saksi Bakri belum dapat menyelesaikan pengangkutannya;
- Bahwa kemudian pada Hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Bakri mengangkut kayu dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi dengan spakboard depan berwarna hitam yang telah dimodifikasi dengan dipasang potongan besi pada bagian

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan dan belakang tempat kayu dan Terdakwa mengangkut kayu dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi dengan spakboard depan berwarna putih yang telah dimodifikasi dengan dipasang potongan besi pada bagian depan dan belakang tempat kayu sampai dilokasi penumpukan kayu di perbatasan Kawasan Konsesi PT. REKI dan Kawasan Konsesi PT. AAS Desa Jati Baru Kecamatan Mandiangin Timur Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, datang Saksi Ades, Saksi Sepriyono, Saksi Saryono dan Saksi Mustar yang sedang melakukan patroli rutin langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Bakri dan juga mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi dengan spakboard depan berwarna putih dan hitam yang telah dimodifikasi dengan dipasang potongan besi pada bagian depan dan belakang tempat kayu serta kayu kelompok jenis kayu indah (Bulian) berbentuk pecahan sekira 8 M³ (delapan kubik)/ 493 keping dan dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Ziki Swendi, S. PKP bin Hazwin menerangkan dengan menggunakan alat GPS (*Global Position System*) melakukan pengambilan titik koordinat dan terdapat 3 (tiga) titik koordinat sebagai berikut:

1. Titik penumpukan kayu pada koordinat 103°10'42"E, 2°9'45"S;
2. Titik Camp pada koordinat 103°10'54, 9"E, 2°9'52,4"S;
3. Titik Jembatan penyebrangan pada koordinat 103°12'3,6"E, 2°10'44"S.

Berdasarkan hasil plotting secara digital jalur kegiatan pengangkutan, camp dan penumpukan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Bakri tersebut dengan peta Kawasan hutan diperoleh hasil jalur pengangkutan dari areal IUPHHK-RE (Restorasi Hutan) PT. REKI menuju lokasi penumpukan kayu yang berada di areal IUPHHK-HTI PT. AAS dan lokasi penumpukan kayu berada di wilayah Desa HTI Sungai Butang Kec. Mandiangin Timur Kab. Sarolangun atau berada diatas Kawasan HPT (Hutan Produksi Terbatas) sungai Napal Pemusiran (Kelompok hutan senami bahar) yang hak pengelolaannya telah diberikan kepada PT. REKI berupa IUPHHK-RE (Restorasi Hutan) dan PT. AAS berupa IUPHHK-HTI;

Bahwa berdasarkan Peta Hasil telaah Pemetaan terhadap titik koordinat Illegal Logging di Areal IUPHHK-HTI PT. Agroniusa Alam Sejahtera dan PT. Restorasi Ekosistem Indonesia yang dikeluarkan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Regianto, Amd bin Hasan menerangkan sebagai berikut:

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya (Pasal 1 ke-1 UU Ri No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);
2. Hasil Hutan adalah benda – benda hayati, nonhayati dan turunannya serta jasa dari hutan (sesuai pada pasal 1 ke 13 UU RI No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan);
3. Hasil Hutan Kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil. Kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan (sesuai pada pasal 1 ke 13 UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan).
4. Dokumen Yang Harus di miliki Terdakwa dan Saksi Bakri serta pemilik kayu atas nama MANCUL untuk membawa, mengangkut, menguasai atau memiliki Kayu KGG (Kayu Olahan) jenis Bulian Tersebut adalah Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan Kayu kayu olahan (SKSHHK-KO), berdasarkan Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.P.66/Menlhk-Setjen/Kum.1/10/2019 tanggal 21 November 2019 Tentang penataan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan alam;
5. Kerugian negara yang timbulkan akibat perbuatan yang di lakukan oleh para pelaku, kelompok Kayu indah sebanyak $8,2390 \text{ M}^3 \times 2 = 16,48 \text{ M}^3$ dengan rincian sebagai berikut :tersebut adalah sebagai berikut :

- PSDH 16,48 M3 X Rp. 150.000,- (tarif) = **Rp. 2.472.000,- (Dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);**
- DR 16,48 M3 X 18 US \$,- (tarif) = **296,64 US \$ (Dua ratus Sembilan puluh enam koma enam puluh empat dolar amerika).**
- Ganti Rugi Tegakan (GRT) : Tarif = $16,48 \times \text{Rp } 1.500.000,- = \text{Rp } 24.720.000,-$ **(Dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);**

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Denil Irwadi, Sst Bin Basri menerangkan sebagai berikut:

1. yang dimaksud dengan pengukuran kawasan hutan adalah melakukan pengukuran hutan dengan menggunakan alat bantu berupa THEODOLIT dan GPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cara kerja alat bantu THEODOLIT adalah terlebih dahulu waterpasnya distel/diatur sehingga sentring, kemudian alat tersebut diarahkan ke rambu untuk menentukan jarak dan arah (azimut).
- cara kerja alat GPS adalah menghidupkan alat GPS sampai muncul angka koordinat posisi kita berdiri, kemudian di plotkan ke area kawasan hutan dan areal pemanfaatan kawasan hutan.
- Teknik penggunaan alat bantu GPS sebelumnya diploting terlebih dahulu sesuai dengan kawasan yang akan dicek sehingga apabila dilakukan pengecekan dengan menggunakan alat GPS yang sudah di ploting maka akan timbul titik kordinat dengan sendirinya apabila posisi yang memegang alat bantu GPS tersebut berada dalam kawasan yang sudah diploting.

2. pemetaan kawasan hutan adalah mengeplotkan hasil kegiatan pengambilan titik kordinat dengan menggunakan alat bantu GPS selanjutnya di tuangkan dalam peta.

3. bentuk batas areal kerja bisa berupa tapal batas yang terbuat dari cor beton berukuran 10 cm X10 Cm dengan panjang 130 cm dan bisa juga berupa papan pengumuman / plang sebagai tanda pemberitahuan batas areal konsesi, kemudian yang bertanggung jawab untuk pembuatan batas berupa cor beton atau plang tersebut adalah dari pihak pemegang ijin sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Dirjen Planologi nomor : P.5/VII-KUH/2011, tanggal 22 juni 2011, tentang penunjuk teknis penataan batas areal kerja pemanfaatan hutan.

4. lokasi Penumpukan kayu dengan koordinat 103°10'42"E, 2°9'45"S, dan Camp dengan koordinat 103°10'54,9"E, 2°9'52,4"S berada di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sungai Napal Pemusiran pada areal IUPHHK-HTI (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri) PT.AAS (Agronusa alam sejahtera) yang hak pengelolaannya telah diberikan kepada PT. AAS berupa IUPHHK-HTI) Berdasarkan keputusan Menteri kehutanan Nomor 464/MENHUT-II/2009 Tanggal 05 Agustus 2009 dan Jembatan penyeberangan dengan koordinat 103°12'3,6"E, 2°10'44,4"S berada di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) non konsesi yang merupakan batas kawasan Hutan Produksi Terbatas di provinsi Jambi dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Provinsi Sumatera Selatan.

5. Perorangan ataupun badan usaha yang akan melakukan penebangan pohon (pemanfaatan hasil hutan) dan pengangkutan kayu di dalam kawasan hutan yang berada di area IUPHHK-HTI (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri) PT. AAS (Agronusa Alam sejahtera) tidak di perbolehkan. yang berhak melakukan penebangan pohon (pemanfaatan hasil hutan) di dalam IUPHHK-HTI (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri) PT. AAS (Agronusa Alam sejahtera) adalah perusahaan itu sendiri Berdasarkan keputusan Menteri kehutanan Nomor 464/MENHUT-II/2009 Tanggal 05 Agustus 2009. Pada areal PT. REKI, kegiatan dalam bentuk upaya mengembalikan kondisi hutan dengan tujuan memperoleh kembali keanekaragaman hayati, struktur, dan lainnya di hutan produksi.

6. berdasarkan data dan dokumen yang ada di Dinas Kehutanan Prov. Jambi bahwa Sdr. MANCUL tidak pernah diberikan izin ataupun tidak pernah mengajukan permohonan izin ke Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Untuk melakukan penebangan pohon (pemanfaatan hutan) di dalam kawasan hutan tersebut.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Bakri tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf A UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah sesuai dengan Pasal 37 Ke- 13 UU NO. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa SUWARNO Bin TONAWI Bersama-sama dengan Saksi BAKRI Bin BAKAR (Terdakwa dalam Berkas Terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di perbatasan Kawasan Konsesi PT. REKI dan Kawasan Konsesi PT. AAS Desa Jati Baru Kecamatan Mandiangin Timur Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara Bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada bulan Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Bakri berada di rumah di Desa Sridadi mendapat telephone dari Sdr. Mancul (DPO) menawarkan pekerjaan untuk mengangkut kayu dengan upah sebesar Rp. 1.200.000,- perkubik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk dicarikan 1 (satu) orang lagi untuk bekerja mengangkut kayu tersebut dan Saksi Bakri menerima pekerjaan tersebut dan akan mengajak Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada esok harinya Terdakwa dan Saksi Bakri berkumpul di rumah Sdr. Mancul di Desa Butang Baru dan terdapat Sdr. Jon Hendrik (DPO), Sdr. Napik (DPO), Sdr. Iwan (DPO), Sdr. Eet (DPO) dan Sdr. Shandy (DPO), selanjutnya Sdr. Mancul mengajak 7 (tujuh) orang tersebut ke lokasi camp pengangkutan kayu;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian sampai dengan hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 Terdakwa, Saksi Bakri, Sdr. Jon Hendrik (DPO), Sdr. Napik (DPO), Sdr. Iwan (DPO), Sdr. Eet (DPO) dan Sdr. Shandy (DPO) dari lokasi pengangkutan kayu di wilayah Sungai Badak PT. REKI melalui jalan poros wilayah PT. AAS secara berangsur melakukan pengangkutan Kayu dengan menggunakan sepeda motor yang telah, selanjutnya Sdr. Jon Hendrik (DPO), Sdr. Napik (DPO), Sdr. Iwan (DPO), Sdr. Eet (DPO) dan Sdr. Shandy (DPO) telah melakukan pengangkutan sesuai dengan perintah Sdr. Mancul, sedangkan Terdakwa dan Saksi Bakri belum dapat menyelesaikan pengangkutannya;
- Bahwa kemudian pada Hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Bakri mengangkut kayu dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi dengan spakboard depan berwarna hitam yang telah dimodifikasi dengan dipasang potongan besi pada bagian depan dan belakang tempat kayu dan Terdakwa mengangkut kayu dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi dengan spakboard depan berwarna putih yang telah dimodifikasi dengan dipasang potongan besi pada bagian depan dan belakang tempat kayu sampai dilokasi penumpukan kayu di perbatasan Kawasan Konsesi PT. REKI dan Kawasan Konsesi PT. AAS Desa Jati Baru Kecamatan Mandiangin Timur Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, datang Saksi Ades, Saksi Sepriyono, Saksi Saryono dan Saksi Mustar yang sedang melakukan patroli rutin langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Bakri dan juga mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi dengan spakboard depan berwarna putih dan hitam yang telah dimodifikasi dengan dipasang potongan besi pada bagian depan dan belakang tempat kayu serta kayu kelompok jenis kayu indah (Bulian) berbentuk pecahan sekira 8 M³ (delapan kubik)/ 493 keping dan dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses hokum lebih lanjut;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Ziki Swendi, S. PKP bin Hazwin menerangkan dengan menggunakan alat GPS (*Global Position System*) melakukan pengambilan titik koordinat dan terdapat 3 (tiga) titik koordinat sebagai berikut:

1. Titik penumpukan kayu pada koordinat 103°10'42"E, 2°9'45"S;
2. Titik Camp pada koordinat 103°10'54, 9"E, 2°9'52,4"S;
3. Titik Jembatan penyebrangan pada koordinat 103°12'3,6"E, 2°10'44"S.

Berdasarkan hasil plotting secara digital jalur kegiatan pengangkutan, camp dan penumpukan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Bakri tersebut dengan peta Kawasan hutan diperoleh hasil jalur pengangkutan dari areal IUPHHK-RE (Restorasi Hutan) PT. REKI menuju lokasi penumpukan kayu yang berada di areal IUPHHK-HTI PT. AAS dan lokasi penumpukan kayu berada di wilayah Desa HTI Sungai Butang Kec. Mandiangin Timur Kab. Sarolangun atau berada diatas Kawasan HPT (Hutan Produksi Terbatas) sungai Napal Pemusiran (Kelompok hutan senami bahar) yang hak pengelolaannya telah diberikan kepada PT. REKI berupa IUPHHK-RE (Restorasi Hutan) dan PT. AAS berupa IUPHHK-HTI;

Bahwa berdasarkan Peta Hasil telaah Pemetaan terhadap titik koordinat Ilegal Logging di Areal IUPHHK-HTI PT. Agroniusa Alam Sejahtera dan PT. Restorasi Ekosistem Indonesia yang dikeluarkan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Regianto, Amd bin Hasan menerangkan sebagai berikut:

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya (Pasal 1 ke-1 UU Ri No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);
2. Hasil Hutan adalah benda – benda hayati, nonhayati dan turunannya serta jasa dari hutan (sesuai pada pasal 1 ke 13 UU RI No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan);
3. Hasil Hutan Kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil. Kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan (sesuai pada pasal 1 ke 13 UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan).
4. Dokumen Yang Harus di miliki Terdakwa dan Saksi Bakri serta pemilik kayu atas nama MANCUL untuk membawa, mengangkut, menguasai atau

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki Kayu KGG (Kayu Olahan) jenis Bulian Tersebut adalah Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan Kayu kayu olahan (SKSHHK-KO), berdasarkan Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.P.66/Menlhk-Setjen/Kum.1/10/2019 tanggal 21 November 2019 Tentang penataan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan alam;

5. Kerugian negara yang timbulkan akibat perbuatan yang di lakukan oleh para pelaku, kelompok Kayu indah sebanyak $8,2390 \text{ M}^3 \times 2 = 16,48 \text{ M}^3$ dengan rincian sebagai berikut :tersebut adalah sebagai berikut :

- PSDH 16,48 M^3 X Rp. 150.000,- (tarif) = **Rp. 2.472.000,- (Dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);**
- DR 16,48 M^3 X 18 US \$,- (tarif) = **296,64 US \$ (Dua ratus Sembilan puluh enam koma enam puluh empat dolar amerika).**
- Ganti Rugi Tegakan (GRT) : Tarif = 16,48 X Rp 1.500.000,-= **Rp 24.720.000,- (Dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);**

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Denil Irwadi, Sst Bin Basri menerangkan sebagai berikut:

1. yang dimaksud dengan pengukuran kawasan hutan adalah melakukan pengukuran hutan dengan menggunakan alat bantu berupa THEODOLIT dan GPS.
 - cara kerja alat bantu THEODOLIT adalah terlebih dahulu waterpasnya distel/diatur sehingga sentring, kemudian alat tersebut diarahkan ke rambu untuk menentukan jarak dan arah (azimut).
 - cara kerja alat GPS adalah menghidupkan alat GPS sampai muncul angka koordinat posisi kita berdiri, kemudian di plotkan ke area kawasan hutan dan areal pemanfaatan kawasan hutan.
 - Teknik penggunaan alat bantu GPS sebelumnya diploting terlebih dahulu sesuai dengan kawasan yang akan dicek sehingga apabila dilakukan pengecekan dengan menggunakan alat GPS yang sudah di ploting maka akan timbul titik kordinat dengan sendirinya apabila posisi yang memegang alat bantu GPS tersebut berada dalam kawasan yang sudah diploting.
2. pemetaan kawasan hutan adalah mengeplotkan hasil kegiatan pengambilan titik kordinat dengan menggunakan alat bantu GPS selanjutnya di tuangkan dalam peta.
3. bentuk batas areal kerja bisa berupa tapal batas yang terbuat dari cor beton berukuran 10 cm X10 Cm dengan panjang 130 cm dan bisa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa papan pengumuman / plang sebagai tanda pemberitahuan batas areal konsesi, kemudian yang bertanggung jawab untuk pembuatan batas berupa cor beton atau plang tersebut adalah dari pihak pemegang ijin sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Dirjen Planologi nomor : P.5/VII-KUH/2011, tanggal 22 juni 2011, tentang penunjuk teknis penataan batas areal kerja pemanfaatan hutan.

4. lokasi Penumpukan kayu dengan koordinat 103°10'42"E, 2°9'45"S, dan Camp dengan koordinat 103°10'54,9"E, 2°9'52,4"S berada di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sungai Napal Pemusiran pada areal IUPHHK-HTI (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri) PT.AAS (Agronusa alam sejahtera) yang hak pengelolaannya telah diberikan kepada PT. AAS berupa IUPHHK-HTI) Berdasarkan keputusan Menteri kehutanan Nomor 464/MENHUT-II/2009 Tanggal 05 Agustus 2009 dan Jembatan penyeberangan dengan koordinat 103°12'3,6"E, 2°10'44,4"S berada di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) non konsesi yang merupakan batas kawasan Hutan Produksi Terbatas di provinsi Jambi dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Provinsi Sumatera Selatan.

5. Perorangan ataupun badan usaha yang akan melakukan penebangan pohon (pemanfaatan hasil hutan) dan pengangkutan kayu di dalam kawasan hutan yang berada di area IUPHHK-HTI (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri) PT. AAS (Agronusa Alam sejahtera) tidak di perbolehkan. yang berhak melakukan penebangan pohon (pemanfaatan hasil hutan) di dalam IUPHHK-HTI (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri) PT. AAS (Agronusa Alam sejahtera) adalah perusahaan itu sendiri Berdasarkan keputusan Menteri kehutanan Nomor 464/MENHUT-II/2009 Tanggal 05 Agustus 2009. Pada areal PT. REKI, kegiatan dalam bentuk upaya mengembalikan kondisi hutan dengan tujuan memperoleh kembali keanekaragaman hayati, struktur, dan lainnya di hutan produksi.

6. berdasarkan data dan dokumen yang ada di Dinas Kehutanan Prov. Jambi bahwa Sdr. MANCUL tidak pernah diberikan izin ataupun tidak pernah mengajukan permohonan izin ke Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Untuk melakukan penebangan pohon (pemanfaatan hutan) di dalam kawasan hutan tersebut.

Perbuatan terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Bakri tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf B UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah sesuai dengan Pasal 37 Ke- 13 UU NO. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saryono Bin Marsidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena proses perkara ini;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai *Security* PT. REKI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, di perbatasan antara Kawasan PT. REKI dan PT. AAS tepatnya di Desa Jati Baru, Kecamatan Mandiangin Timur, Kabupaten Sarolangun Saksi bersama Saksi Mustar Sitorus Anak dari Abidin Sitorus dan anggota KBO Polri melakukan patroli rutin dan saat itulah Saksi melihat tumpukan kayu di lahan PT. AAS yang jaraknya kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari perbatasan antara PT. AAS dan PT. REKI. Kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan pengecekan dan menghitung jumlah kayu tersebut. Saat Saksi dan rekan-rekan melakukan penghitungan datang lah 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor, yakni Terdakwa dan Saksi Bakri Bin Bakar sedang membawa kayu dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Bakri Bin Bakar;
- Bahwa jumlah kayu yang ada di tumpukan tersebut berjumlah sekitar 600 (enam ratus) batang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Bakri Bin Bakar mengakui bahwa mereka lah yang meletakkan tumpukan kayu tersebut dan kayu tersebut diambil dari daerah Sungai Badak atas perintah Sdr. Mancul;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan tempat pengambilan kayu menggunakan GPS hasilnya termasuk dalam Kawasan konsesi PT. REKI, sedangkan tempat Terdakwa dan Saksi Bakri Bin Bakar menumpuk kayu ada di PT. AAS;
- Bahwa jenis kayu yang ditemukan di tempat kejadian adalah kayu bulian;
- Bahwa untuk masuk ke Kawasan PT. REKI memerlukan izin dari PT. REKI;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2021/PN Srl



- Bahwa pada saat diamankan oleh Saksi dan rekan-rekan, Terdakwa dan Saksi Bakri Bin Bakar tidak dapat menunjukkan izin atau dokumen apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi yang sudah dimodifikasi untuk mengangkut kayu adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Mustar Sitorus Anak dari Abdidin Sitorus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena proses perkara ini;
- Bahwa Saksi adalah Security PT. REKI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, di perbatasan antara Kawasan PT. REKI dan PT. AAS tepatnya di Desa Jati Baru, Kecamatan Mandiangin Timur, Kabupaten Sarolangun, Saksi bersama dengan Saksi Saryono Bin Marsidi dan anggota KBO Polri melakukan patroli rutin di perbatasan PT. REKI dan PT. AAS. Saat melakukan patroli, Saksi dan rekan-rekan melihat tumpukan kayu yang diletakkan di lahan PT. AAS yang berjarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari perbatasan PT. REKI, lalu Saksi dan rekan-rekan melakukan pengecekan dan penghitungan;
- Bahwa saat sedang melakukan penghitungan, Terdakwa dan Saksi Bakri Bin Bakar muncul membawa kayu di samping kanan dan kirinya menggunakan sepeda motor. Pada saat itu Saksi dan rekan-rekan pun langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Bakri Bin Bakar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Bakri Bin Bakar mengaku bahwa mereka lah yang meletakkan kayu tersebut atas perintah Sdr. Mancul;
- Bahwa kayu yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Bakri Bin Bakar adalah jenis bulian yang ada di kawasan PT. REKI, lalu kayu-kayu tersebut dikumpulkan dan ditumpuk di Kawasan PT. AAS;
- Bahwa setelah dihitung, kayu-kayu yang ditumpuk berjumlah sekitar 600 (enam ratus) batang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) unit sepeda motor merek Honda Revo



tanpa nomor polisi yang sudah dimodifikasi untuk mengangkut kayu adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Tobat Perdamaian Damanik Bin Reman Damanik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena proses perkara ini;
- Bahwa Saksi adalah Manajer Perlindungan Hutan PT. REKI;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Bakri Bin Bakar diamankan oleh pihak keamanan PT. REKI pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, sekitar pukul 14.30 WIB, di Kawasan IUPHHK-HTI PT. AAS yang berdekatan dengan IUPHHK-RE PT. REKI di Desa Jati Baru, Kecamatan Mandiangin Timur, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa PT. Reki memiliki izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Restorasi Ekosistem berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.327/Menhut-II/2010, yang meliputi 2 (dua) wilayah yakni Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Sarolangun dengan luas kurang lebih 46.385 (empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima) hektare, khusus untuk Kabupaten Sarolangun luas Kawasan IUPHHK-RE PT. REKI kurang lebih 7.000 (tujuh ribu) hektare. PT. REKI lebih banyak bergerak pada bidang Restorasi Ekosistem, memulihkan Ekosistem, mulai dari hutan, satwa dan masyarakat asli yang ada dan hidup di dalam Kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Bakri Bin Bakar tidak termasuk dalam masyarakat yang hidup di dalam kawasan hutan tersebut;
- Bahwa jika ingin melakukan pemanfaatan hasil hutan masyarakat harus mendapatkan izin tertulis, dan hasilnya tidak boleh keluar atau hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri, misalnya untuk membangun rumah;
- Bahwa IUPHHK-RE PT. REKI berbatasan dengan IUPHHK-HTI PT. AAS;
- Bahwa setahu Saksi, PT. AAS memiliki izin usaha Hutan Tanaman Industri;
- Bahwa kayu jenis bulian termasuk dalam program restorasi PT. REKI dan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi karena kayu bulian adalah kayu ciri khas jambi, sehingga pemanfaatannya tidak bisa disalahgunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Sdr. Mancul tidak pernah mengajukan izin pemanfaatan hutan;
- Bahwa Saksi melihat tumpukan kayu berjumlah sekitar 600 (enam ratus) batang yang ada di Kawasan PT. AAS yang berjarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari batas PT. REKI;
- Bahwa kayu yang telah ditumpuk tersebut adalah jenis kayu bulian yang diambil dari kawasan PT. REKI;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa nomor polisi yang sudah dimodifikasi untuk mengangkut kayu adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Ahmad Syakur Bin Marzuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena proses perkara ini;
- Bahwa Saksi adalah Humas PT. AAS;
- Bahwa PT. AAS bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri sesuai dengan izin IUPHHK-HTI dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 464/MENHUT-II-2009;
- Bahwa luas wilayah PT. AAS kurang lebih 22.525 (dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima) hektare yang mencakupi wilayah Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan proses pengamanan Terdakwa dan Saksi Bakri Bin Bakar, namun setahu Saksi kejadian tersebut terjadi di PT. REKI sedangkan barang bukti ditemukan di kawasan PT. AAS;
- Bahwa untuk keluar masuk dalam areal PT. AAS harus mendapatkan izin dan setiap kendaraan yang keluar masuk akan diperiksa muatannya;
- Bahwa di dalam kawasan PT. AAS tidak ada kayu jenis bulian, hanya ada tanaman industri seperti kayu sengon;
- Bahwa setahu Saksi, PT. REKI bergerak di bidang Restorasi Ekosistem;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

5. Bakri Bin Bakar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di lokasi penumpukan kayu Desa Sungai Butang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Saksi ditawarkan pekerjaan mengangkut kayu oleh Sdr. Mancul di hutan daerah Sungai Badak. Saksi menanyakan kayu apa yang diangkut, lalu diterangkan oleh Sdr. Mancul kayu yang diangkut adalah kayu bulian dan upah bekerja sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kubik. Saksi pun menyetujui tawaran pekerjaan tersebut karena kebutuhan ekonomi. Selanjutnya Saksi pergi ke tempat Sdr. Mancul yang ada di Desa Butang Baru menggunakan sepeda motor, lalu Sdr. Mancul mengantarkan Saksi ke lokasi pengambilan kayu. Sesampainya di lokasi Sdr. Mancul menunjukkan kayu yang sudah ditumpuk dan setelahnya Sdr. Mancul pulang. Kemudian Saksi beristirahat di *camp* yang disediakan oleh Sdr. Mancul, lalu keesokan harinya Saksi mulai bekerja mengangkut kayu ke lokasi penumpukan kayu;
- Bahwa kayu-kayu tersebut Saksi dan Terdakwa angkut dengan menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi bagian depan dan belakangnya menggunakan besi sehingga dapat mengangkut kayu di sebelah kanan dan kiri. Dalam sekali pengangkutan Saksi dan rekan-rekan lainnya bisa mengangkut 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) batang;
- Bahwa kayu tersebut dibawa ke tempat yang bisa dilalui mobil yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) kilometer, namun Saksi tidak tahu dibawa kemana kayu-kayu tersebut;
- Bahwa Saksi mengangkut kayu bersama dengan Terdakwa, Sdr. Jon Hendrik, Sdr. Napik, Sdr. Iwan, Sdr. Eet, dan Sdr. Sandi;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan kurang lebih 400 (empat ratus) batang kayu;
- Bahwa Sdr. Mancul tidak memperlihatkan dokumen atau surat-surat mengenai kayu yang diangkut;
- Bahwa Sdr. Mancul tidak menjelaskan kayu tersebut berasal dari tanah milik siapa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa nomor polisi yang telah

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimodifikasi untuk mengangkut kayu adalah sepeda motor yang digunakan oleh Saksi untuk mengangkut kayu, foto tumpukan kayu adalah benar kayu-kayu yang diangkut oleh Saksi dan rekan-rekan lainnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ziki Swendi, S.PKP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang khusus menjabat sebagai Polisi Kehutan di wilayah Kecamatan Sarolangun, Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Pauh, Kecamatan Mandiangin, dan Kecamatan Pelawan;

- Bahwa Ahli diminta oleh Penyidik Polres Sarolangun untuk memeriksa titik koordinat kejadian perkara ini;

- Bahwa cara Ahli dalam menentukan titik koordinat adalah Penyidik Polres Sarolangun menunjukkan lokasi yang akan diperiksa titik koordinatnya, kemudian Ahli dengan menggunakan alat GPS Germin Map 76XSX mengambil titik koordinat, lalu data termasuk masuk ke *data base* Kawasan Hutan Provinsi Jambi. Hasilnya akan terbaca bahwa titik koordinat yang diperiksa termasuk dalam kawasan PT. REKI. Pada saat memeriksa titik koordinat, selain ditunjukkan oleh Penyidik Polres Sarolangun, Saksi juga didampingi oleh pihak PT. REKI dan PT. AAS;

- Bahwa Ahli memeriksa 3 (tiga) titik koordinat yang ditunjukkan oleh Penyidik Polres Sarolangun, yaitu pertama titik Penumpukan Kayu pada koordinat 103010'42"E,209'45"S, yang kedua titik Camp (pondok kerja) pada koordinat 103010'54,9"E,209'52,4"S, yang ketiga titik jembatan putus (robok) yang tidak bisa dilalui pada koordinat 103012'3,6"E, 2010'44,4"S yang berada di lokasi PT. AAS;

- Bahwa tumpukan kayu berada di lokasi PT. AAS dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter jika ditarik garis lurus dari awal masuk PT. REKI pada peta;

- Bahwa saat memeriksa titik koordinat, Ahli melihat keadaan sekitar dapat dilalui oleh sepeda motor

2. Denil Irwandi, S.ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan jabatan sebagai Fungsional Umum Analis Informasi Sumber Daya Hutan, Seksi Perencanaan Tata Hutan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan sejak tahun 2018;
- Bahwa Ahli mendapat laporan dari Yang pertama kita mendapatkan laporan dari UPTKPHP Sarolangun dalam hal ini Ahli Ziki Swendi, S.PKP. yang ikut bersama tim Penyidik ke lapangan mengambil koordinat lokasi tempat diduga terjadi tindak pidana kehutanan. Ada 3 (tiga) koordinat yang dilaporkan Ahli Ziki Swendi, S.PKP. ke Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Setelah ditelaah sesuai dengan *data base* Kawasan Hutan Provinsi Jambi dan Data Pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di dalam Kawasan Hutan di Provinsi Jambi menghasilkan informasi koordinat pertama titik Penumpukan Kayu pada koordinat 103010'42"E, 209'45"S berada di Konsensi PT. Agronusa Alam Sejahtera (PT. AAS), yang kedua titik Camp (pondok kerja) pada koordinat 103010'54,9"E, 209'52,4"S berada di Konsensi PT. Agronusa Alam Sejahtera (PT. AAS), yang ketiga titik jembatan pada koordinat 103012'3,6"E, 2010'44,4"S tepat berada di batas antara Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Jambi yang merupakan Kawasan Hutan untuk Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi yang tidak terputus;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 327/Menhut-II/2010, tanggal 25 Oktober 2010, PT. REKI diberikan Izin Usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu seluas 46.000 (empat puluh enam ribu) hektare;
- Bahwa bidang usaha PT. REKI dan PT. AAS berbeda PT. REKI lebih menitik beratkan kepada upaya untuk mengembalikan kondisi hutan dengan tujuan memperoleh kembali keanekaragaman hayati, struktur dilokasi yang diberikan kepada PT. REKI, sedangkan PT. AAS bergerak dibidang Hutan Tanaman Industri (HTI), untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada Hutan Produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran;
- Bahwa status hutan tersebut adalah hutan negara, hutan yang berada dalam kawasan PT. AAS berjenis hutan produksi tetap sedangkan PT. REKI berjenis hutan produksi terbatas;
- Bahwa Hutan Konservasi berdasarkan pengertiannya menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu dengan mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Contohnya di Provinsi Jambi seperti Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Bukit 12, Taman Nasional Bukit 30, dan Taman Nasional Berbak. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan. Sedangkan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan

- Bahwa Hutan produksi tetap yang berada di areal konsensi PT. AAS yaitu suatu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok untuk memproduksi hasil hutan, sedangkan hutan produksi terbatas yang berada di areal konsensi PT. REKI tidak sepenuhnya untuk produksi, disitu ada upaya untuk mengembalikan ekosistem, kondisi hutan dan untuk mengembalikan keanekaragaman hayati di areal tersebut;

- Bahwa kawasan hutan produksi terbatas levelnya lebih tinggi dari hutan produksi tetap, apabila ingin menjadikan itu menjadi hutan produksi yang tujuannya untuk produksi hasil hutan harus diturunkan terlebih dahulu levelnya yang tentunya memerlukan persyaratan tersendiri;

- Bahwa pada kawasan hutan negara dilarang untuk mengambil atau memanfaatkan hasil hutan tanpa izin;

- Bahwa setahu Ahli berdasarkan data dan dokumen yang ada, Sdr. Mancul tidak pernah diberikan izin atau tidak pernah mengajukan izin ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penebangan pohon atau pemanfaatan hasil hutan didalam kawasan hutan konsensi PT. AAS dan PT. REKI;

3. Regianto, Amd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Pengelola Data Seksi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Hutan Produksi BPHP Wilayah IV Jambi;

- Bahwa yang dimaksud dengan hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati, yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya serta jasa dari hutan, sedangkan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, baik itu kayu bulat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil dan besar, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

- Bahwa Kawasan Hutan adalah Hutan yang ditetapkan oleh Negara sebagai kawasan hutan. kawasan hutan dibagi berdasarkan fungsinya, ada fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi. Sebenarnya semuanya bisa dimanfaatkan, hanya pada fungsi lindung dan fungsi konservasi yang bisa dimanfaatkan hasil hutan bukan kayu, kayunya tidak bisa dimanfaatkan. Yang boleh dimanfaatkan kayunya di fungsi produksi;

- Bahwa hasil hutan tersebut dibagi dari sumber asal hutannya, jadi ada kawasan hutan dan yang berada diluar kawasan hutan atau dinamakan areal penggunaan lain (APL);

- Bahwa untuk mendapatkan izin memperoleh hasil hutan harus mengajukan izin ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rekomendasinya dari Gubernur;

- Bahwa jika suatu perusahaan telah memegang izin pengelolaan hasil hutan produksi, maka orang lain tidak dapat mengambil hasil hutan tersebut, kecuali pada kawasan perhutanan sosial yang terdiri dari hutan desa, hutan rakyat dan HPL perorangan dapat mengajukan izin untuk mengambil hasil hutan;

- Bahwa PT. REKI memiliki izin IUPHHK-RE atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan restorasi ekosistem, jadi fungsinya untuk memperbaiki ekosistem hutan, apa bila sudah mencapai volume tertinggi jumlah kayunya, mereka juga bisa memanen kayu tersebut. Maksudnya apabila hitungan volume kayunya sudah over dari yang ditargetkan setelah mereka melakukan rehabilitasi;

- Bahwa kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Bakri Bin Bakar, Volume kayu 8,2390 (delapan koma dua tiga sembilan nol) meter kubik x 2 (dua) = 16,48 (enam belas koma empat delapan) meter kubik, untuk tarif yang digunakan adalah tarif tertinggi, jadi 16,48 (enam belas koma empat delapan) meter kubik x Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) = Rp2.472.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) nilai Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Untuk nilai Dana Reboisasi (DR) 16,48 (enam belas koma empat delapan) meter kubik x US\$18 (delapan belas dolar) = US\$296.64 (dua ratus sembilan puluh enam dolar enam puluh empat sen) Karena kayu ini berasal dari kawasan, maka ada Ganti Rugi Tegakan (GRT) yang

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya satu kali harga patokan, 16,48 (enam belas koma empat delapan) meter kubik x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)= Rp24.720.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa kurs dolar yang digunakan adalah nilai kurs saat putusan dijatuhkan;

4. Yuriono, S.P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor BPHP Wilayah IV Provinsi Jambi menjabat sebagai Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan di BPHP Wilayah IV Provinsi Jambi;
- Bahwa dalam perkara ini Ahli melakukan penghitungan jumlah kayu, dan juga ukuran volume kayu yang disita sebagai barang bukti;
- Bahwa dari hasil pengukuran, diketahui kayu berjumlah 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) keeping, dan volumenya 8,2390 (delapan koma dua tiga sembilan nol) meter kubik dan jenis kayu diketahui sebagai kayu bulian;
- Bahwa pengukuran dilakukan dengan menggunakan meteran, *hand counter*, *loupe*, *cutter*, alat tulis dan kalkulator;
- Bahwa barang bukti kayu ditemukan dalam kondisi baik dan berbentuk kayu yang telah digergaji;
- Bahwa Ahli diperlihatkan foto barang bukti di persidangan, dan Ahli membenarkan bahwa foto tersebut adalah kayu-kayu yang ditelaah dan dihitung oleh Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Bakri Bin Bakar pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di lokasi penumpukan kayu Desa Sungai Butang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Mancul yang baru dikenal Terdakwa dari telepon. Sdr. Mancul mengatakan ingin memberi pekerjaan kepada Terdakwa untuk menarik kayu bulian dengan janji upah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kubiknya. Terdakwa pun menyetujui karena alasan ekonomi. Kemudian Terdakwa pergi ke tempat Sdr. Mancul, lalu diantarkan ke lokasi penumpukan kayu. Selain Terdakwa yang mengangkut kayu adalah Saksi Bakri Bin Bakar, Sdr. Jon Hendrik, Sdr. Napik, Sdr. Iwan, Sdr. Eet, dan Sdr. Sandi. Pengangkutan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor yang sudah dimodifikasi di bagian depan dan belakangnya menggunakan besi untuk mengangkut kayu. Kayu-kayu tersebut diambil dari lokasi pengambilan dan ditaruh ke lokasi yang bisa dilalui mobil;

- Bahwa rekan-rekan Terdakwa telah meninggalkan lokasi sehari sebelumnya, dan pada hari ke 15 (lima belas) Terdakwa dan Saksi Bakri Bin Bakar di lokasi, polisi datang dan menanyakan pemilik kayu tersebut, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa adalah milik Sdr. Mancul;
- Bahwa Terdakwa melihat papan nama PT. AAS saat melalui jalan masuk, namun Terdakwa tidak mengetahui kawasan tempat Terdakwa dan Saksi Bakri Bin Bakar mengambil kayu adalah kawasan milik siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kayu-kayu tersebut akan diangkut kemana;
- Bahwa upah bekerja yang dijanjikan oleh Sdr. Mancul belum diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sepeda motor yang dimodifikasi dengan memasang besi di bagian depan dan belakang untuk mengangkut kayu yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu dan foto tumpukan kayu adalah kayu yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Bakri Bin Bakar bersama dengan rekan-rekan lainnya atas perintah Sdr. Mancul;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Kayu berbentuk pecahan sejumlah 8,2390 (delapan koma dua tiga sembilan nol) meter kubik;
2. 2 (dua) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa nomor polisi yang sudah dimodifikasi untuk mengangkut kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, di perbatasan antara Kawasan PT. REKI dan PT. AAS tepatnya di Desa Jati Baru, Kecamatan Mandiangin Timur, Kabupaten Sarolangun Saksi Saryono Bin Marsidi bersama Saksi Mustar Sitorus Anak dari Abidin Sitorus dan anggota KBO Polri melakukan patroli rutin dan saat itulah Saksi Saryono Bin Marsidi melihat tumpukan kayu di lahan PT. AAS yang jaraknya kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 (dua puluh lima) meter dari perbatasan antara PT. AAS dan PT. REKI. Kemudian Saksi Saryono Bin Marsidi, Saksi Mustar Sitorus Anak dari Abidin Sitorus dan rekan-rekan lainnya melakukan pengecekan dan menghitung jumlah kayu tersebut. Saat Saksi Saryono Bin Marsidi dan rekan-rekan melakukan penghitungan sekitar pukul 15.00 WIB datang lah 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor, yakni Terdakwa dan Saksi Bakri Bin Bakar sedang membawa kayu dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Saksi Saryono Bin Marsidi dan rekan-rekan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Bakri Bin Bakar;

- Bahwa Terdakwa ditawarkan pekerjaan mengangkut kayu oleh Sdr. Mancul di hutan daerah Sungai Badak. Terdakwa menanyakan kayu apa yang diangkut, lalu diterangkan oleh Sdr. Mancul kayu yang diangkut adalah kayu bulian dan upah bekerja sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kubik. Terdakwa pun menyetujui tawaran pekerjaan tersebut karena kebutuhan ekonomi. Selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat Sdr. Mancul yang ada di Desa Butang Baru menggunakan sepeda motor, lalu Sdr. Mancul mengantarkan Terdakwa ke lokasi pengambilan kayu. Sesampainya di lokasi Sdr. Mancul menunjukkan kayu yang sudah ditumpuk dan setelahnya Sdr. Mancul pulang. Kemudian Terdakwa beristirahat di *camp* yang disediakan oleh Sdr. Mancul, lalu keesokan harinya Terdakwa mulai bekerja mengangkut kayu ke lokasi penumpukan kayu;
- Bahwa kayu-kayu tersebut Terdakwa dan Saksi Bakri Bin Bakar angkut dengan menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi bagian depan dan belakangnya menggunakan besi sehingga dapat mengangkut kayu di sebelah kanan dan kiri. Dalam sekali pengangkutan Terdakwa dan rekan-rekan lainnya bisa mengangkut 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) batang;
- Bahwa kayu tersebut dibawa ke tempat yang bisa dilalui mobil yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) kilometer, namun Terdakwa tidak tahu dibawa kemana kayu-kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu bersama dengan Saksi Bakri Bin Bakar, Sdr. Jon Hendrik, Sdr. Napik, Sdr. Iwan, Sdr. Eet, dan Sdr. Sandi dan sehari sebelum ditangkap rekan-rekan Terdakwa sudah meninggalkan lokasi pengangkutan kayu, sehingga tinggal Terdakwa dan Saksi Bakri Bin Bakar yang berada di lokasi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Bakri Bin Bakar belum menerima upah dari Sdr. Mancul;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Mancul tidak pernah memperlihatkan dokumen atau surat-surat mengenai kayu yang diangkut kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Mancul tidak menjelaskan kayu tersebut berasal dari tanah milik siapa;
- Bahwa PT. REKI memiliki izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Restorasi Ekosistem berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.327/Menhut-II/2010, yang meliputi 2 (dua) wilayah yakni Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Sarolangun dengan luas kurang lebih 46.385 (empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima) hektare, khusus untuk Kabupaten Sarolangun luas Kawasan IUPHHK-RE PT. REKI kurang lebih 7.000 (tujuh ribu) hektare. PT. REKI lebih banyak bergerak pada bidang Restorasi Ekosistem, memulihkan Ekosistem, mulai dari hutan, satwa dan masyarakat asli yang ada dan hidup di dalam Kawasan hutan;
- Bahwa PT. AAS bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri sesuai dengan izin IUPHHK-HTI dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 464/MENHUT-II-2009. Hasil kayu yang ada di PT. AAS adalah jenis kayu tanaman industri seperti kayu sengon, sedangkan kayu jenis bulian tidak ada di kawasan PT. AAS;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan titik koordinat yang dilakukan oleh Ahli Ziki Swendi, S.PKP. titik Penumpukan Kayu pada koordinat 103010'42"E,209'45"S, titik Camp (pondok kerja) pada koordinat 103010'54,9"E,209'52,4"S, titik jembatan putus (roboh) yang tidak bisa dilalui pada koordinat 103012'3,6"E, 2010'44,4"S yang berada di lokasi PT. AAS;
- Bahwa berdasarkan data dan dokumen yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Sdr. Mancul tidak pernah diberikan izin atau tidak pernah mengajukan izin ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penebangan pohon atau pemanfaatan hasil hutan didalam kawasan hutan konsensi PT. AAS ataupun PT. REKI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian tanggal 4 Juli 2021 oleh Petugas yaitu Ahli Regianto, A.Md. dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi, diketahui kayu berjumlah 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) keping, dan volumenya 8,2390 (delapan koma dua tiga sembilan nol) meter kubik dan jenis kayu diketahui sebagai kayu bulian;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Bakri Bin Bakar serta rekan-rekan lainnya, Volume kayu 8,2390 (delapan koma dua tiga sembilan nol) meter kubik x 2 (dua) = 16,48 (enam belas koma empat delapan) meter kubik dengan rincian sebagai berikut:

- Nilai Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 16,48 (enam belas koma empat delapan) meter kubik x Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) = Rp.2.472.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Nilai Dana Reboisasi (DR) 16,48 (enam belas koma empat delapan) meter kubik x US\$18 (delapan belas dolar) = US\$296.64 (dua ratus sembilan puluh enam dolar enam puluh empat sen);
- Nilai Ganti Rugi Tegakan (GRT) 16,48 (enam belas koma empat delapan) meter kubik x Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp.24.720.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Ke-13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan;
2. Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang Perseorangan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2021/PN Srl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang Perseorangan dalam pasal ini identik dengan frasa setiap orang yang mana menunjuk kepada siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum yaitu orang perorangan (manusia) atau badan hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa yang dihadapkan di muka persidangan adalah Terdakwa Suwarno Bin Tonawi dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur orang perseorangan dalam hal ini adalah Terdakwa Suwarno Bin Tonawi sebagai orang perseorangan yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur orang perseorangan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemennya telah terpenuhi maka elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan sengaja diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, telah didapatkan fakta yang saling bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa dan Saksi Bakri Bin Bakar tertangkap saat Saksi Saryono Bin Marsidi bersama Saksi Mustar Sitorus Anak dari Abidin Sitorus dan anggota KBO Polri melakukan patroli rutin pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIB karena mengangkut kayu yang diambil dari kawasan PT. REKI dan dikumpulkan dengan cara ditumpuk di kawasan PT. AAS yang jaraknya kurang lebih 25 (dua puluh lima meter) dari perbatasan PT. REKI dan PT. AAS tepatnya di Desa Jati Baru, Kecamatan Mandiangin Timur, Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Bakri Bin Bakar mengangkut kayu karena ditawarkan pekerjaan oleh Sdr. Mancul dengan dijanjikan upah bekerja sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kubik. Terdakwa pun menyetujui tawaran pekerjaan tersebut karena kebutuhan ekonomi. Sdr. Mancul pula yang mengantarkan Terdakwa ke lokasi pengambilan kayu. Terdakwa dan Saksi Bakri Bin Bakar mengangkut kayu jenis bulian yang diangkut menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi bagian depan dan belakangnya menggunakan besi sehingga dapat mengangkut kayu di sebelah kanan dan kiri. Dalam sekali pengangkutan Terdakwa dan rekan-rekan lainnya bisa mengangkut 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) batang. Kayu tersebut dibawa ke tempat yang bisa dilalui mobil yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) kilometer, namun Terdakwa tidak tahu dibawa kemana kayu-kayu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan titik koordinat yang dilakukan oleh Ahli Ziki Swendi, S.PKP., diketahui bahwa titik pengambilan kayu ada di PT. REKI sedangkan titik penumpukan kayu ada di PT. AAS dan hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi Saryono Bin Marsidi, Saksi Mustar Sitorus Anak dari Abidin Sitorus, dan Saksi Tobat Perdamaian Damanik Bin Reman Damanik yang mengamankan di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa PT. REKI memiliki izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Restorasi Ekosistem berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.327/Menhut-II/2010, yang meliputi 2 (dua) wilayah yakni Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Sarolangun dengan luas kurang lebih 46.385 (empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima) hektare, khusus untuk Kabupaten Sarolangun luas Kawasan IUPHHK-RE PT. REKI kurang lebih 7.000 (tujuh ribu) hektare. PT. REKI lebih banyak bergerak pada bidang Restorasi Ekosistem, memulihkan Ekosistem, mulai dari hutan, satwa dan masyarakat asli yang ada dan hidup di dalam Kawasan hutan;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2021/PN Sri



Menimbang, bahwa Perizinan Berusaha yang dimaksudkan dalam pasal ini ialah Perizinan dari Pemerintah untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran sebagaimana termaktub dalam Pasal 37 Ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan data dan dokumen yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Sdr. Mancul tidak pernah diberikan izin atau tidak pernah mengajukan izin ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penebangan pohon atau pemanfaatan hasil hutan didalam kawasan hutan konsensi PT. AAS ataupun PT. REKI;

Menimbang, bahwa kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Bakri Bin Bakar serta rekan-rekan lainnya dalam hitungan volume kayu sejumlah 8,2390 (delapan koma dua tiga sembilan nol) meter kubik dengan rincian kerugian sebagai berikut:

- Nilai Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 16,48 (enam belas koma empat delapan) meter kubik x Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) = Rp2.472.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Nilai Dana Reboisasi (DR) 16,48 (enam belas koma empat delapan) meter kubik x US\$18 (delapan belas dolar) = US\$296.64 (dua ratus sembilan puluh enam dolar enam puluh empat sen);
- Nilai Ganti Rugi Tegakan (GRT) 16,48 (enam belas koma empat delapan) meter kubik x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp24.720.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah termasuk tindakan dengan sengaja mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari elemen-elemen peran dalam melakukan tindak pidana yang sifatnya adalah alternatif dan saling mengesampingkan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang secara materiil dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi seluruh unsur dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan delik yang terjadi. Pihak yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, sedangkan pihak yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut melakukan perbuatan pidana sesuai yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bakri Bin Bakar dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa dan Saksi Bakri Bin Bakar bersama dengan Sdr. Jon Hendrik, Sdr. Napik, Sdr. Iwan, Sdr. Eet, dan Sdr. Sandi melakukan pengangkutan hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dikarenakan diperintahkan oleh Sdr. Mancul yang menjanjikan upah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kubik kayu;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas menunjukkan peran-peran dalam perbuatan pidana, Sdr. Mancul sebagai *doen pleger* atau pihak yang menyuruh melakukan, sedangkan Terdakwa, Saksi Bakri Bin Bakar dan rekan-rekan lainnya yang melakukan kegiatan pengangkutan hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha atas perintah Sdr. Mancul adalah *medepleger* atau pihak yang turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur turut serta melakukan perbuatan pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Ke-13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di muka persidangan yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Suwarno Bin Tonawi yang diperintahkan oleh Sdr. Mancul belum menikmati upah yang sifatnya sebagai hasil dari kejahatan;

Menimbang, setelah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan istri dan anak;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada seseorang sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dikemudian hari sebagai bentuk penegakan hukum dan membantu Terdakwa melakukan koreksi pada dirinya, agar setelah menjalani pidana yang dijatuhkan, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada hukum dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Kayu berbentuk pecahan sejumlah 8,2390 (delapan koma dua tiga sembilan nol) meter kubik;
2. 2 (dua) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa nomor polisi yang sudah dimodifikasi untuk mengangkut kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 133/Pid.B/LH/2021/PN Srl atas nama Terdakwa Bakri Bin Bakar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 133/Pid.B/LH/2021/PN Srl atas nama Terdakwa Bakri Bin Bakar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian kepada Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Ke-13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suwarno Bin Tonawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Mengangkut Hasil Penebangan di Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Berusaha" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kayu berbentuk pecahan sejumlah 8,2390 (delapan koma dua tiga sembilan nol) meter kubik;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa nomor polisi yang sudah dimodifikasi untuk mengangkut kayu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 133/Pid.B/LH/2021/PN Srl atas nama Terdakwa Bakri Bin Bakar;

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Juwita Daningtyas, S.H., Yola Nindia Utami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedet Syahgitra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Raden Muhammad Shandy Meita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Juwita Daningtyas, S.H.

ttd

Deka Diana, S.H., M.H.

ttd

Yola Nindia Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dedet Syahgitra, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)